


BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dianugerahi Allah kemampuan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karenanya Allah memberikan perintah dalam surat *Al-Maidah* ayat 2 tentang tolong menolong dan *taqwa* dan jangan tolong menolong dalam pelanggaran. Ayat tersebut berbunyi:



Artinya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan *taqwa* dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al Maidah :2).¹

Tolong menolong adalah salah satu bentuk kerja sama. Bentuk kerjasama tersebut diantaranya adalah akad *mudharabah*.

Istilah akad dalam hukum Indonesia disebut dengan perjanjian. Akad adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang/ beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.² Sedangkan *mudharabah* sendiri adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Jumanatul 'Ali-Art (J-ART), 2005, h. 107

² Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 1996, h. 1

dalam akad tersebut ada yang bersifat mutlak, tanpa batas, selama tidak ada larangan didalam Al-Qur'an dan sunnah, sebagaimana yang dikemukakan ulama mazhab Hambali dan Maliki. Menurut ulama Hanafi dan Syafi'i, sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasannya itu tetap mempunyai batas (terbatas), yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan kehendak syarak dan tidak bertentangan dengan hakikat akad itu sendiri.⁴

Pada umumnya Lembaga Keuangan Syari'ah menggunakan akad (perjanjian) baku yang dianggap lebih efisien dan mempercepat proses transaksi, dan dalam hal itu juga perjanjian baku bersifat membatasi atas asas kebebasan berakad. Sebenarnya adanya pembatasan tersebut dimaksudkan agar perjanjian baku itu di atur dalam undang-undang atau setidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syariah.⁵ Padahal dalam realitanya perjanjian tersebut malah biasanya terdapat klausula-klausula baku yang memberatkan ataupun juga terdapat ketidakadilan bagi calon anggota (nasabah).

Klausula yang dimaksudkan disini adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian yang biasanya berbentuk poin atau pasal yang diperluas atau dibatasi dalam hal ini kewenangan sepenuhnya dipegang oleh instansi terkait dengan tanpa adanya tawar-menawar atau melihat kondisi internal

⁴Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah(Panduan Teknis Pembuatan Akad / Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syari'ah)*, Yogyakarta: UII Press, 2009, h. 28

⁵Zaenuddin Ali,*Hukum Perbankan Syarai'ah*,Jakrta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1,2008,h. 45-46

dimasing-masing pihak sesuai dengan prosedur akad yang pada umumnya dilakukan oleh dua pihak atau lebih.

Menyikapi hal ini, banyak kita temukan instansi *profit* yang dalam hal ini masih menggunakan prosedur demikian dengan tanpa memperhatikan beberapa permasalahan ekonomi yang *internal* ada di masyarakat kita.

Seperti yang kita ketahui permasalahan ekonomi yang marak muncul di masyarakat khususnya pada kaum ekonomi menengah ke bawah yang dalam hal ini mengalami kesulitan ekonomi terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam hal ini kepekaan terhadap pemenuhan kebutuhan yang oleh beberapa instansi kerja ditawarkan alternatif solusi yang variatif pula, diantaranya dengan sistem muamalah, yang mana dalam hal ini dapat dianalogikan dengan seumpama kaum menengah ke atas saling membantu dan saling melengkapi dengan kaum menengah ke bawah untuk itu mereka dapat dikatakan saling membutuhkan sehingga terjadi hubungan timbal balik yang harmonis. Bagi yang punya tenaga dapat bekerja untuk mendapatkan upah sedangkan bagi yang kurang mampu dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara meminjam atau berhutang pada yang mampu, sehingga akan terjadi pemenuhan kebutuhan yang seimbang dalam masyarakat.

Harmonis dan tidak harmonisnya suatu hukum atau norma itu merupakan wujud dari bagaimana aplikasi yang dilakukan oleh “kaum mengerti” atau yang tahu akan asal-muasal dari suatu hukum yang

telah ada dan menjadi dasar dalam mengerjakan segala perbuatan terutama dalam mengambil kebijakan.

Dalam suatu BMT biasanya perjanjian pembiayaan digunakan hanya untuk membatasi kepentingan umum (kepentingan antara *sohibulmal* dengan *mudharib*), menghindari tindakan sewenang-wenang dan agar setidak-tidaknya diatur dalam undang-undang atau diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syari'ah. Namun dalam prakteknya perjanjian tersebut sering kali disalahgunakan oleh pihak Lembaga Keuangan Syari'ah, salah satunya adalah dalam BMT untuk menentukan klausula-klausula yang dapat memberatkan atau bahkan sampai merugikan para nasabahnya, seperti menerapkan ketentuan, nasabah penerima fasilitas pembiayaan diwajibkan mengembalikan pokok berikut bagi hasilnya secara berangsur tiap bulan, bahkan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran satu bulan, dua bulan dan seterusnya, kepadanya dikenai sanksi pembayaran denda, dalam praktik BMT juga meminta keuntungan itu dalam hitungan angka-angka rupiah yang bersifat tetap. Padahal sebenarnya bagi hasil itu ditentukan dengan prosentase bukan dalam bentuk hitungan angka yang tetap.

Contohnya adalah yang terjadi di BMT Amanah Bangsri Jepara dan dilatar belakangi banyaknya masyarakat yang ingin melakukan akad pembiayaan baik itu dibidang pertanian, tambahan modal dagang dan lain-lain. Maka untuk menjamin kepentingan umum dibuatlah suatu perjanjian pembiayaan baku yang klausula-klausulanya bersifat membatasi.

Berangkat dari realita yang ada dalam dunia perbankan, dalam sebuah lembaga yang *profit* penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi perlindungan konsumen dalam rangka perwujudan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan baik *shohibulmal* ataupun *mudharib* dengan spesifik kasus pada akad *mudharabah* di BMT Amanah Bangsri Jepara.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai penulisan skripsi ini ke depan, penulis hendak membatasi kajian yang hendak diteliti dengan mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah Bangsri Jepara?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap akad bakup pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah Bangsri Jepara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akademik, akan tetapi selain itu berkaitan dengan permasalahan ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktek akad dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah Bangsri Jepara.

2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap akad baku pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah Bangsri Jepara.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan akad baku Pembiayaan disebut BMT, Utamanya dalam akad *Mudharabah* di BMT Amanah Bangsri Jepara.

2. Secara praktis

a) Bagi penulis

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum perbankan syariah, serta agar dapat selalu mengikuti perkembangan produk-produk hukum terbaru dan isu-isu kontemporer keislaman. Diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan tentang pembahasan mengenai produk-produk perbankan Islam, baik sebagai pembanding maupun sebagai literature.

b) Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan pemahaman tentang hukum-hukum Islam dan perbankan yang sedang berkembang

dan menampilkan pemahaman yang multi interperspektif sehingga dapat membudayakan sikap terbuka diantara masyarakat itu sendiri.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dalam hal ini berbentuk karya ilmiah yaitu skripsi yang mengkaji antara lain:

Skripsi Ahmad Buldan berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah Di BMT Desa Kec. Grabag Kab. Magelang*. Penulis mengungkapkan bentuk-bentuk usaha dan pinjam meminjam uang harus mengikuti ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang salah satunya membahas tentang prinsip bagi hasil yang dikenal dengan 3 istilah, yaitu: a). *Musyarakah*, ialah perjanjian kerja sama antara dua belah pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dapat dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal kerugian dilakukan sesuai dengan modal masing-masing. b). *Mudharabah*, ialah perjanjian dua belah pihak. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya dan pengusaha setuju mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang telah disepakati sebelumnya. c). *Muzara'ah*, ialah memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu

(prosentase dari hasil panen).⁶ Dalam hal ini penulis diatas hanya mengungkapkan bentuk-bentuk usaha dan pinjam meminjam uang harus mengikuti ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadits yang salah satunya membahas tentang prinsip bagi hasil yang salah satunya adalah *mudharabah* sedangkan yang akan saya teliti sekarang adalah akad baku pembiayaan *mudharabah*nya.

Skripsi Masduki tentang *pengaruh nisbah bagi hasil pembiayaan terhadap Volume pembiayaan mudharabah dan musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2011)*, penulis mengungkapkan tentang faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan adalah nisbah bagi hasil pembiayaan. Nisbah bagi hasil pembiayaan menunjukkan berapa hasil yang diperoleh oleh shahibul maal dan pihak *mudharib*. Nisbah bagi hasil ini meliputi nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan nisbah bagi hasil pembiayaan *musyarakah* sedangkan judul yang akan saya teliti adalah perlindungan terhadap konsumen dalam akad pembiayaan *mudharabah*.⁷

Skripsi Rani Ernawati tentang *analisis akad pembiayaan mudharabah pada BMT dalam meningkatkan pendapatan masyarakat (studi kasus pada KJKS-BMT ummat sejahtera abadiRembang)*, penulis mengungkapkan tentang Keberadaan BMT sangat berperan dan berpengaruh bagi masyarakat kecil karena dapat dijadikan sebagai sumber modal yang dapat digunakan

⁶ Ahmad Buldan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah Di BMT Desa Kec. Grabag Kab. Magelang*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: perpustakaan Syariah, IAIN Walisongo, 2004.

⁷ Masduki, *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2011)*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Syariah, IAIN Walisongo, 2012.

untuk meningkatkan usahanya agar menjadi berkembang dari sebelumnya yang sering disebut dengan sistem pembiayaan *mudharabah*(*profit sharing*). Untuk mengetahui apakah dengan adanya pembiayaan tersebut masyarakat di sekitar kota Rembang akan meningkat pendapatannya. Sehingga dengan adanya pembiayaan ini, dianggap mampu memberdayakan perekonomian umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸Sedangkan yang akan saya teliti adalah perlindungan hukumnya terhadap nasabah dalam akad pembiayaan *mudharabah*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara seorang untuk mendapatkan fakta atau kebenaran dengan hati-hati dan sistematis. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan yakni yang berkaitan langsung dengan pihak BMT Amanah Bangsri Jepara. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan *pendekatan normatif*, yaitu pendekatan penelitian hukum yang seringkali hukum dikonsepskan

⁸Rani Ernawati, *Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada Kjks-Bmt Ummat Sejahtera Abadi Rembang)*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Syariah, IAIN Walisongo, 2012

sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹

2) Sumber dan Jenis Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi 2 jenis sumber data yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.¹⁰ Data primer dalam penelitian ini adalah nasabah BMT Amanah sebanyak 15 orang dan dari pihak BMT 5 orang yaitu yang terdiri dari bagian teller BMT Amanah, direktur BMT Amanah dan depkolektor BMT Amanah 2 orang

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya, tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat.¹¹

⁹Amiruddin & Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 118

¹⁰Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka pelajar Offset, 2004, h.91

¹¹*Ibid*, h. 92

Dalam penelitian ini data sekundernya adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, dan laporan perundang-undangan.

3) Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan Metode dokumentasi yakni mencari data mengenai variable yang berupa catatan, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, majalah, dan sebagainya. Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis yang dijadikan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode :

a. Wawancara

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala suatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan; sedangkan wawancara tidak langsung

dilakukan terhadap seorang yang dimintai keterangan tentang bagaimana pembiayaan *mudharabah* pada sebuah bank.

b. Dokumentasi

Dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dsb. Dalam hal ini dokumen yang akan penulis teliti berupa surat perjanjian *mudharabah* di BMT Amanah Bangsri Jepara.

4) Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan cara mencari makna (*meaning*).¹²

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dan hasil penelitian, penulis menggunakan metode *deskriptif analitis*, yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subyek atau

¹²NoengMuhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991, h. 183

obyek pada seseorang atau lembaga pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Kemudian dianalisa dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisis seperti yang akan diketahui praktek pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah Bangsri Jepara, kemudian apakah pelaksanaan akad *mudharabah* pada BMT Amanah Bangsri Jeparatelah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas secara garis besar dari uraian skripsi ini serta untuk mempermudah penyusunan skripsi, penulis mempergunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II ini diuraikan mengenai konsep umum tentang akad (perjanjian). Dalam bab ini *pertama*, dijelaskan mengenai Akad baik itu menurut undang-undang ataupun menurut hukum Islam yaitu pengertian akad, rukun dan syarat-syarat akad, dan asas-asas dalam suatu perjanjian, yang *kedua*, dijelaskan mengenai *mudharabah*, yaitu pengertian *Mudharabah*, dasar *Mudharabah*, Rukun dan Syarat, jenis-jenis *Mudharabah*, serta dijelaskan perlindungan konsumennya.

Pada Bab III akan dipaparkan sekilas mengenai informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum yang terdiri atas pengertian BMT, sejarah berdirinya BMT, visi dan misi, tujuan, sasaran dan target usaha, struktur organisasi, serta macam-macam produk pembiayaan dalam BMT tersebut, akad *mudharabah* dalam pembiayaan di BMT Amanah Bangsri Jepara.

Pada Bab IV ini akan menganalisis mengenai analisis praktek akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah Bangsri Jepara, dan analisis perlindungan konsumen terhadap akad baku pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah Bangsri Jepara.

Bab V adalah bab terakhir yang bertitel “Penutup”. Ada dua sub bab dalam penutup ini, yaitu kesimpulan dan saran-saran. Apa yang disimpulkan oleh penulis, pada dasarnya adalah hasil analisa di bab III. Kesimpulan harus sesuai dengan permasalahannya sebab kesimpulan ini dapat disebut sebagai “ ringkasan jawaban ” atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab II dan dibahas dalam bab III